

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT
PERUSAHAAN BERDASARKAN PSAK
SYARIAH NO. 109**
(Studi Empiris pada Baitulmaal Muamalat)

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Diajukan oleh:

EMY FEBRI INDRIANI

2016222077

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN
BERDASARKAN PSAK SYARIAH NO. 109
(Studi Empiris pada baitulmaal Muamalat)




Diajukan oleh :


Nama : EMY FEBRI INDRIANI


Nim : 2016222077


Telah dipertahankan dihadapan penguji Tugas Akhir/ Skripsi **STIE** Nobel
Indonesia pada tanggal 23 Desember 2019
dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Akademik
Sarjana Ekonomi – SE

Makassar, Desember, 2019

Tim Penguji			
Ketua	: Yuswari Nur, S.E M. S.i	1.	
Sekretaris	: Indrawan Azis, SE., M. Ak	2.	
Anggota	: Asbi Amin, S. E., M, Ak	3.	


Mengesahkan,

Wakil Ketua 1
Bidang Akademik

(Ahmad Firman, SE., M. Si)

Ketua Jurusan

(Indrawan Azis, SE., M. Ak)

Mengetahui
Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar

(Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M)



SURAT PERNYATAAN

Nama : Emy Febri Indriani
NIM : 2016222077
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi:

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Berdasarkan PSAK Syariah No. 109 pada Baitulmaal Muamalat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 23 Desember 2019

Yang menyatakan



(Emy Febri Indriani)

ABSTRAK

Emy Febri Indriani. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah No. 109 (Studi Empiris pada Baitulmaal Muamalat), dibimbing oleh Yuswari Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat perusahaan berdasarkan PSAK Syariah No. 109 pada Baitulmaal Muamalat.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal Muamalat dalam hal perlakuan akuntansi zakat sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tentang akuntansi zakat yaitu karakteristik, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran, penyajian serta pengungkapan zakatnya.

Kata kunci: akuntansi zakat, PSAK No. 109



ABSTRACT

Emy Febri Indriani. 2019. *Analysis of The Accounting Treatment of Corporate Zakat Based on Islamic Accounting Standards (Statement of Financial Accounting Standards) No. 109 (Empirical Study at Baitulmaal Muamalat), supervised by Yuswari Nur.*

This study aims to determine the accounting treatment of corporate zakat based on PSAK No. 109 at Baitulmaal Muamalat.

The analytical method used is a comparative analysis method using observation and interview data collection techniques.

The results indicated that Baitulmaal Muamalat in terms of the accounting treatment of zakat was in accordance with PSAK Syariah No. 109 concerning zakat accounting, namely characteristics, initial recognition, measurement after initial recognition, distribution, presentation and disclosure of zakat.

Keywords: *zakat accounting, PSAK No. 109*



MOTTO

“JIKA MENEMUKAN RINTANGAN HAL YANG
PERLU DILAKUKAN HANYALAH
MELEWATINYA MAKA RINTANGAN ITU
AKAN MENJADI JEMBATAN”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat selesai, dan atas dukungan orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tiada henti,

skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Oerang Tuaku Tercinta

Kamaluddin

Salmawati

Adikku Tersayang

Muh. Raihan

Sahabat dan Teman-Teman Terbaikku:

Pifrhe

Vicky Kusumawardhani

Andi Musdalifah Amanah

Teman-teman Akuntansi 2016

Teman-Teman K-popers

Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus

Almamater yang kebanggakan

STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah.	10
2.2 Konsep Zakat.....	14
2.3 Akuntansi Zakat.....	25
2.4 Zakat Perusahaan.....	25
2.5 Cara Perhitungan Zakat pada Perusahaan	32
2.6 Bank Syariah	33
2.7 Perlakuan Akuntansi Zakat Menrut PSAK No. 109.....	42
2.8 Penelitian Terdahulu.....	44
2.9 Kerangka pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.2 Jenis dan Sumber Data	50

3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.4 Instrumen Penelitian	52
3.5 Metode Analisis Data	53
3.6 Definisi Operasional	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran umum Objek penelitian	55
4.2 Hasil Penelitian	60
4.3 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	73
A.Kesimpulan	73
B.Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Halaman
2.1 : Skema Kerangka Pikir	50
4.1 : Struktur Organisasi	60

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	11
2.2.	Peneliti terdahulu	45
4.1.	Perbandingan Akuntansi zakat PSAK No. 109 dengn Akuntansi zakat pada Baitulmaal Muamalat	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2014) Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penggerak dari Akuntansi Syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya

Menurut Asnaini (2010) penerapan akuntansi syariah dalam dunia ekonomi islam merupakan suatu upaya penegakan syariat. Akuntansi syariah dapat diposisikan sebagai bagian dari tatanan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan untuk kemaslahatan kelompok masyarakat tertentu. Ini berlawanan dengan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada *private sector*, dan hanya berfokus kepada kepentingan pemilik modal atau investor, sehingga akuntansi kehilangan manfaat sosialnya dan menjadi kerdil. Walaupun dalam perkembangan terkini, sistem kapitalis telah mengalami pergeseran nilai sehingga kelihatan menjadi lebih “sosialis” dipermukaannya, ini lebih merupakan suatu keharusan karena perkembangan kondisi masyarakat sekarang yang semakin kritis yang menuntut terjadinya pergeseran tersebut. Pergeseran ini berdampak kepada pengembangan akuntansi sebagai suatu teknologi sosial ekonomi.

Awang dan Mokhta (2012) mengatakan bahwa akuntansi syariah memandang organisasi bisnis sebagai basis masyarakat secara keseluruhan, dimana perusahaan dalam operasioanalnya harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sebelum kepentingan lain dalam skala yang lebih kecil (perusahaan dan pemilikinya). Hal lain yang menyebabkan pergeseran atau perubahan paradigma yaitu organisasi bisnis yang berorientasi profit keorganisasi bisnis yang berorientasi pada keberkahan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang melihat organisasi bisnis sebagai unit usaha yang bebas, sehingga menjadikannya bersifat individual.

Menurut Nasir (2015) akuntansi yang di terapkan dalam islam bertujuan untuk mencari keberkahan karena nilai-nilai islam yang melekat padanya. Melalui penerapan akuntansi syariah, kondisi sosial akan dikembangkan dan mengarah pada pengimplementasian nilai-nilai tauhid dan tunduk pada kuasa Allah SWT. realitas yang diharapkan adalah kesadaran diri seseorang, sehingga menjadi tunduk dan patuh terhadap Allah SWT dan selalu merasakan kehadiran-Nya dimanapun dia berada. Realisasi dari penggambaran ini dapat dilihat ketika organisasi bisnis dikiaskan dengan zakat. Karena konsep zakat, baik institusi maupun perorangan merupakan bentuk pengalaman untuk meraih keberkahan dari menjalankan aktivitas bisnis. Bila hal ini diterima secara sadar dan di praktekkan dalam sistem bisnis secara keseluruhan, maka akan tercipta organisasi yang tunduk kepada Allah SWT. Hingga saat ini, zakat perusahaan masih menjadi perdebatan diantara para ulama *fiqh* mengenai hukumnya., karena tidak terdapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW tentang bagaimana perlakuan zakat pada

perusahaan, apakah diwajibkan bagi perusahaan untuk mengeluarkan zakat atau tidak, ataukah hanya individu pemilik perusahaan saja yang mengeluarkan zakat.

Menurut Warno (2016) konsep zakat yang ditawarkan dalam islam yaitu meberikan solusi atas permasalahan kemiskinan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Zakat adalah wujud nyata operasional ekonomi yang berlandaskan syariah islam dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga merupakan wujud pilar perekonomian islam dalam menjalankan fungsinya yaitu untuk mengelola dan menyalurkan dana *muzaki* kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*).

Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat perusahaan ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintah pun sepertinya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat, Masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya dapat mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ dikemukakan dalam pasal 7 ayat (1).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) BAZNAS dan LAZ meyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat. Bagi perbankan dalam masalah zakat yaitu sebagai pengurang penghasilan kena

pajak. Di sisi lain tidak sedikit lembaga pengelola zakat (LPZ) yang perhatian untuk menampung dana zakat, bahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh.

Menurut Nikmatul Masruroh (2015) perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah mengelola keuangan secara syar'i, tentu saja tidak hanya berorientasi pada profit namun juga pada sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, perbankan syariah selain mengelola dana melalui produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah, perbankan syariah juga mengelola dana yang diperuntukkan untuk zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Hal ini dilakukan agar tidak ada *idle fund* di perbankan syariah selain itu maka *idle fund* bisa diproduktifkan, maka kesejahteraan akan bisa diperoleh.

Menurut Riyanti (2007) potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat harta (kekayaan pribadi). Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebagaimana dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman kejayaan islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian islam belum ditangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Septiana (2008) Kesadaran setiap pengusaha muslim juga berpengaruh

dalam pengembangan zakat perusahaan ini. sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat lebih besar.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan adanya gagasan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi islam. Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa di cermati dari tanda-tanda eksplisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas investasi).

Menurut Meutia (2010) bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya mengkehendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.

Menurut Alchudri (2010) Atas dasar argument tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap perusahaan. Bagaimana suatu penghasilan dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi penghasilan wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya, karena sebenarnya jika ingin diamati dari penghasilan perusahaan itu baik penghasilan berupa uang (kas) maupun lain sebagainya yang terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishab dan cukup *haul*.

Menurut Andre (2018) akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu ilmu akuntansi yang di khususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat,

menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam. Hal ini dimaksud untuk memberikan informasi kepada para mustahik tentang cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahiq. Ketentuan tentang pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan zakat tersebut diatur dalam SAK pada SAK No. 109 tentang akuntansi zakat.

Setiap perusahaan pasti mengeluarkan zakat. Akan tetapi terdapat perbedaan antara perusahaan yang berbasis syariah dan non syariah. Perusahaan non syariah tidak memiliki laporan khusus zakat dan kemungkinan untuk zakat itu sendiri dimasukkan ke dalam akun lain-lain atau dicatat sebagai CSR. Berbeda dengan perusahaan yang berbasis syariah, perusahaan yang berbasis syariah sudah memiliki laporan khusus untuk dana zakat yang dinamakan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.

Bank muamalat sendiri merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Dalam pengelolaan zakatnya, Bank Muamalat memiliki lembaga sendiri yang mengatur tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diberi nama Baitulmaal Muamalat.

Baitulmaal muamalat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan Bank Muamalat tahun 1994, dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah serta wakaf.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik memilih judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Berdasarkan PSAK Syariah No. 109 Pada Bank Muamalat Cabang Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Berdasarkan PSAK Syariah No. 109 Pada Baitulmaal Muamalat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Berdasarkan PSAK Syariah No. 109 Pada Baitulmaal Muamalat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan juga diharapkan akan menambah pengetahuan pembaca tentang topik yang dibahas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai analisis kebijakan akuntansi atas perlakuan zakat penghasilan,

serta dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti di masa yang akan datang.

b. Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang akuntansi, serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang di dapat di bangku kuliah kedalam masalah sebenarnya terjadi di suatu perbankan.

c. Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa jurusan akuntansi sebagai bahan informasi untuk penelitian atau bahan ajaran terkait dengan akuntansi zakat.

d. Akademis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu akuntansi zakat dan bisa memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang akuntansi zakat perusahaan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi dari transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dalam *International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research* di Osaka, pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tabel 2.1**Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional**

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum Etika yang bersumber Al-Quran & Sunnah	Hukum Bisnis Modern
Dasar Tindakan	Keberadaan Hukum Allah – Keagamaan	Rasionalisme Ekonomis-Sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Memaksimalkan Keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau Kepada Pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan Tunduk Ketentuan Syariah	Tidak Dibatasi kecuali Pertimbangan Ekonomis

Menurut Sofyan S.Harahap, akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, khulafaur rasyidin, dan pemerintah lainnya. Kedua akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai islam.

Fajarwati dan Sambodo (2010) mengatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang di sesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang di lakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan.

Triyuwono (2001) menyatakan bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menghitung zakat perusahaan, selain itu juga dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang harus terstruktur dan sistematis melalui pendekatan perspektif, metodologi, dan teori.

Wasilah (2013) Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Dari berbagai pengertian tentang akuntansi syariah diatas maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan akuntansi itu sendiri pada intinya adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat akan nilai (etika) serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Dalam hal ini para ahli memutuskan beberapa tujuan terpenting akuntansi syariah diantaranya:

a) Perlindungan Harta (hifzul maal)

Peranan akuntansi (pencatatan), selain dapat melihara harta, namun dituntut pula menghitung secara akurat (mencatat secara benar). Tugas seorang akuntan adalah sebagai pengelola serta bertanggung jawab penuh atas transaksi apa saja yang dicatatnya. Begitu pula dengan akibat baik dan buruknya.

b) Eksistensi Pencatatan ketika Ada Perselisihan

Pencatatan transaksi keuangan pada harta yang dimiliki adalah bertujuan untuk memberikan kesaksian yang kuat ketika terjadi perselisihan pada suatu transaksi atau harta.

c) Dapat Membantu dalam Mengambil Keputusan

Para ahli mengatakan bahwa tanpa bantuan data-data yang tercatat dalam pembukuan maka pelaku bisnis akan sulit dalam mengungkapkan pikiran yang benar ketika mengambil keputusan yang bijak.

d) Menentukan Hasil Usaha yang akan di Zakatkan

Saat akan menentukan perhitungan zakat harus mengetahui hasil usaha (pendapatan) baik keuntungan atau kerugiannya. Atas dasar tersebut maka dapat dengan mudah dihitung berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan atas zakat hartanya.

e) Menentukan dan Menghitung Hak-Hak yang Berserikat

Dasar-dasar akuntansi yang dihitung oleh akuntansi syariah diantaranya adalah untuk dapat memastikan hak yang berserikat akan mendapatkan hasil yang telah disepakati. Hal tersebut dapat juga mencegah adanya kezaliman diantara mereka.

f) Menentukan Imbalan, Balasan, dan Sanksi

Akuntansi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah terjadi transaksi perdagangan. Balasan serta sanksi apabila terdapat temuan penyelewengan. Akuntansi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah transaksi perdagangan.

Tujuan-tujuan akuntansi islam telah mempresentasikan tujuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari penjelasan diatas maka diketahui pada dasarnya hukum-hukum yang di jelaskan oleh ajaran syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

2.2 Konsep Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, *al-barakatu* "keberkahan", *al mana* "pertumbuhan dan perkembangan" , *al taharatu* "kesucian", dan *ash shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah zakat adalah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Dalam pernyataan PSAK No. 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Qardawi (2007), zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangan, dan juga bukan pemberian orang kaya kepada fakir miskin, tetapi

zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzzaki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

2.2.2 Sumber Hukum

A. Al-Quran

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Madinah).

1. Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS.Saba (34) : 39

"Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

b. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqoroh(2) : 43

"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' "

Dalam QS Al-Baqoroh(2) : 43 Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat. Pada ayat ini kata shalat disandingkan dengan kata zakat, hal ini merupakan kewajiban membayar zakat sebanding dengan menunaikan shalat.

c. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al-Baqoroh(2) : 110

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

Dalam Al-Baqoroh(2) : 110 Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dalam Tafsir Al hambra mengatakan bahwa zakat adalah (pertumbuhan) yang merupakan hasil dari berkah Allah SWT baik di dunia maupun akhirat.

d. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al- An'am(6) : 141

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Dalam QS Al- An'am(6) : 141 Allah SWT berfirman bahwa berikanlah haknya (Mustahiq) pada waktu memetik hasilnya (Panen). Artinya ketika panen tiba, Tunaikanlah zakatnya kepada yang berhak menerimanya dan Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebihan.

e. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9) : 34

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Dalam QS At-Taubah (9) : 34 Allah berfirman bahwa Allah SWT akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang tidak mau memberikan zakatnya atau memakan harta orang dengan cara yang batil seperti umat terdahulu.

B. Al- Hadist

Selain dari Al- Qur'an dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Saw diantaranya :

"diriwayatkan dari Abdullah bin musa, ia berkata telah dikabarkan kepada kami dari Hanzholah bin abi shufyan dari „ikrima bin Kholid bin ibn Umar r.a ia berkata Rasulullah SAW bersabda “ Islam Itu atas dasar lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan Allah, dirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan ramadhan” (HR. Bukhari)

Dalam Hadis ini dijelaskan bahwa islam itu dibangun atas dasar lima pondasi yaitu kesaksian bahwa tuhan selain Allah SWT dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan ramadhan. Jadi kewajiban membayar zakat merupakan, salah satu dari pilar pondasi agama islam.

2.2.3 Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain:

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan atau melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- 3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat

1) Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal (sesuai dengan tuntunan syariah).

2) Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

3) Berkembang

Menurut ahli fiqih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah” ,tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.

4) Cukup Nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

5) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu

Qudamah, bahwa kekayaan yang di persyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

6) Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

7) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudah cukup.

2.2.4 Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat, sebagai berikut:

1. Zakat Jiwa/Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

2. Zakat Harta (Zakat Maal)

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya ada beberapa macam yaitu:

a. Zakat Binatang Ternak (Zakat An'am)

Hewan ternak yang wajib dizakatkan yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan wajib zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'I tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi pesyaratan berikut :

- 1) Jumlahnya mencapai *Nishab*
- 2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- 3) Tidak digunakan untuk pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

b. Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 85 gram (sama dengan 20 dinar). Maka jika seseorang memiliki simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup haulnya (yakni setahun menurut kalender hijriah), wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah miliknya itu. Selanjutnya, apabila emas tersebut masih ada padanya sampai setahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebanyak 2,5% dari sisa yang dimilikinya dan begitulah seterusnya.

Sedangkan nisab perak ialah 200 dirham (atau kira-kira 595 gram). Maka jika seseorang memiliki perak sebanyak 595gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% (

dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak setahun yang lalu itu.

c. Zakat Pertanian (Zakat Zira'ah)

Zakat pertanian disini adalah hasil yang berupa buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok.

Zakat pertanian dibagi menjadi dua:

- 1) Tanaman yang dialiri dengan air hujan semata-mata dan tidak mengeluarkan biaya-biaya lainnya. Zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan.
- 2) Tanaman yang dialiri air sumur, air sungai, dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya adalah 5%.

d. Zakat Barang Temun (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma'adin) serta Hasil Laut

- 1) Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni.
- 2) *Ma'din* adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat, atau gas, diperoleh dari perut bumi atau dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali

penggalan. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah sebesar 2.5% menurut pendapat sebagian besar ulama fiqih.

- 3) Dalam pengertian barang tambang diatas, tidak termasuk hasil eksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, dan ikan, untuk hasil laut maka harus dizakati sebagai zakat perdagangan.

e. Zakat Perdagangan

Syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nisab, sudah berlalu masanya setahun (haul), bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok dan hak milik. Tarif zakatnya 2,5%. Suatu harta yang telah dikenakan zakat, tidak akan dikenakan zakat lagi (double zakat). Misalnya emas yang akan dijual dikenakan zakat perdagangan, namun tidak dikenakan zakat emas.

f. Zakat Produksi Hewani

Para ulama fiqih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutra, dan lainnya. Maka si pemilik harus menghitung benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul.

g. Zakat Invesatasi

Hasil investasi seperti sewa gedung, pabrik, taksi dan busa wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama berbeda pandangan mengeluarkan zakatnya yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab. Nisab zakat investasi sama dengan nisab uang yakni 85 gram emas.

Ada 3 pendapat ulama yakni:

- 1) Pemilik harta profesi diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian, gedung itu harus dinilai harganya setiap tahun lalu ditambah dengan keuntungan yang ada dan kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- 2) Zakat tidak dipungut dari keseluruhan harta setiap tahun tetapi dipungut berdasarkan keuntungan investasi. Kadar zakatnya 2,5% mensyaratkan satu tahun.
- 3) Zakat dikenakan berdasarkan hasilnya bukan berdasarkan modalnya dengan kadar zakat sebesar 10% dari hasil bersih biaya-biaya dikeluarkan. Akan tetapi hasil bersih tidak dapat diketahui, zakatnya dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat 5%.

h. Zakat Profesi dan Pengasilan

Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.

Sedangkan untuk ukuran nisabnya ada beberapa pendapat. Muchib Aman Aly (2008) berpendapat yaitu:

- 1) Menganalogikan (men-*qiyas*-kan) secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 625,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- 2) Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%.

Pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun, dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nisab).

- 3) Mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas sebagaimana penjelasan terdahulu, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

2.3 Akuntansi Zakat

Menurut Winata (1994) akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai pihak manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Apabila tidak ada informasi akuntansi zakat maka manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran pengeluaran zakat.

IAI (2004) Pentingnya pengesahan dan penyusunan standar akuntansi zakat yakni ED PSAK No. 109 diharapkan menjadi kunci sukses bagi BAZ dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah Islam dan konsep *good governance* yang meliputi unsur transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Maka dari itu, LAZ harus membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan benar dan siap di audit oleh akuntan publik sehingga meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah lembaga yang dapat dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

Septiana (2008) pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah), maka sistem akuntansi zakat dapat diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang *credible* tentang cara berhitung hasil zakat, dan pembagiannya kepada muzakki dan mustahiq.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti muzzaki, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat, otoritas pengawasan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga mitra.

Harahap (2001) kewajiban zakat bagi umat muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga, tetapi juga bagi perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat apakah nilai aktiva atau kelayakan maupun hasil atau laba yang kena zakat. Jumlah aset yang dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat perlu diketahui. Bagaimana mungkin kita mengetahui utang zakat tanpa bantuan dari akuntansi? Malah dalam islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi seperti akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi sosial, akuntansi jaminan sosial, akuntansi SDM, dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakatnya sebagai negara, organisasi atau pribadi muslim.

2.4 Zakat Perusahaan

2.4.1 Konsep Perlakuan Zakat Perusahaan

Syafei (2008) kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. Hasil keputusan seminar zakat di Kuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi:

- a) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut.
- b) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- c) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- d) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Menurut Rochim (2014) ada beberapa prinsip dalam perhitungan zakat perusahaan yaitu:

- a) Zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non muslim.
- b) Aset berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat, seperti: mobil untuk fasilitas kantor, komputer, dan sejenisnya.
- c) Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanamkan modal diperusahaan serta keuntungannya.
- d) Sistem zakat perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut.

Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan keuangan sistem zakatnya adalah zakat perdagangan. Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan maka zakatnya adalah zakat pertanian atau perkebunan. Sedangkan perusahaan jasa dan pertambangan ada perbedaan diantara ulama baik terkait dengan nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan, sebagian ulama berpendapat mengikuti perhitungan emas serta perak dan ada juga yang berpendapat mengikuti pertanian.

Landasan hukum zakat. Dalam zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang mengikat hukum zakat perusahaan yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini.

”hai orang-orang yang berriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” Q.S Al-Baqarah (2) : 267.

Di Indonesia telah diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 11 ayat poin (b) tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut, harta perusahaan digolongkan dalam harta yang dikenai zakat. Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi diluar zakat perusahaan tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya.

2.4.2 Prinsip dan Peran Zakat Perusahaan

Zakat berperan sebagai ibadah maaliyahijtima’iyyah (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

- a) Zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepedulian terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir dan egoism (An-Nisa:37).
- b) Zakat berfungsi secara sosial untuk mensejahterahkan kelompok mustahiq, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- c) Zakat akan mendorong umat untuk menjadi muzaki sehingga akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar.
- d) Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Secara umum prinsip zakat yaitu salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam sistem ekonomi islam.

Adapun prinsip zakat antara lain:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
- 6) Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyaratkan.

2.4.3 Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat Perusahaan

Dalam tujuan sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut maka pengelolaan zakat tersebut harus berdasarkan iman dan taqwa agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4).

Adapun tujuan pengelolaan zakat paling tidak adalah meliputi hal-hal berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b) Meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya zakat (pasal 5).

2.4.4 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat Perusahaan

Yusuf Al-Qardhawi (ibid:551) menyatakan seorang amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama islam.
- b) Muallaf.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur.
- d) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- e) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

2.4.5 Batasan-Batasan (Nisab) Zakat

Tabel 2.2

Nisab Perhitungan Zakat Dalam Bank Syariah

No	Jenis Zakat	Nisab	Jumlah Zakat	Keterangan
1.	Saham	85 gram emas	2,5%	Harga saham+Laba
2.	Harta atau Uang	Tanpa Nisab	20%	Dari penghasilan
3.	Benda Produktif	653 kg	5% atau 10%	Dari Penghasilan

Sumber: (diambil dari panduan zakat LMI)

Athiaya (2013) Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat.

- a) Penilaian nilai tukar atau sekarang (*current exchange value*) atau harga pasar. Kebanyakan ahli fiqih mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat perusahaan harus dinilai berdasarkan harga pasar.
- b) Aturan satu tahun untuk mengukur nilai harta, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Harta ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun.
- c) Aturan mengenai independensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan diatas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun.
- d) Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang transaksi kecil harus dimasukkan perhitungan zakat.
- e) Yang dikenakan zakat. Nisab (batas yang harus dihitung) berdasarkan ketentuan hadis, sehingga orang yang tidak cukup dari nisabnya maka tidak perlu ditagih.
- f) Net total (gross) memerlukan net income. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan peenggunaan keluarga harus dikurangkan dengan pendapatan yang akan dikenakan zakat.

g) Kekayaan dari harta. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau perusahaan mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat.

2.5 Cara Menghitung Zakat Perusahaan

Adapun ketentuan yang dilakukan untuk menghitung zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta pada awal dan akhir dalam satu tahun, kemudian baru dikeluarkan zakatnya.
- b) Nishab zakat perusahaan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gr emas.
- c) Kadar zakatnya adalah 2,5%.
- d) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan atau perorangan.

Berdasarkan ketentuan umum diatas, langkah selanjutnya adalah menghitung dengan berdasarkan formula perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian})}{100} \times 2,5\%$$

pada perusahaan yang berbentuk syirkah (kerjasama), jika semua anggota yang bersyirkah beragama islam, maka sebelum dibagikan kepada yang

bersyirkah maka harus dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya, akan tetapi jika yang bersyirkah gabungan dari orang islam dan non islam maka anggota yang bersyirkah muslim saja yang dikeluarkan zakatnya. Untuk usaha yang bergerak di bidang jasa, cara pengeluaran zakatnya dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasilan jasa dan kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- b) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%.
- c) Hal ini di *qiyaskan* dengan perhitungan zakat dimana perhitungan zakatnya hanya di dasarkan pada penghasilannya saja tanpa dihitung dengan hartanya.

Adapun cara perhitungan zakat bank muamalat yaitu dihitung berdasarkan pada laba yang dihasilkan perusahaan, yaitu 2,5% dari laba setelah dikurangi pajak.

2.6 Bank Syariah

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum didalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8PBI/2000, pasal 1, Bank syariah adalah “Bank Umum” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2000 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah atau perbankan islam

adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) islam. Pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas dua yaitu:

- a) Bank Umum Syariah (BUS), merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.6.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam yaitu tentang muamalah, yang berarti mengatur hubungan antar manusia. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain sebagai pemnghimpun dana, bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau tidak berorientasi hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada falah (*falah oriented*). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja.

fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- a) Manajer investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana

yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

- b) Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.
- c) Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- d) Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau qardhul hasan dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban dalam memegang amanah tersebut.

2.6.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Secara umum, laporan keuangan untuk bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. Karenanya laporan keuangan meliputi:
 1. Laporan posisi keuangan
 2. Laporan laba rugi
 3. Laporan arus kas
 4. Laporan laba ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik

- b) Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank syariah untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk sebagai "Laporan Perubahan dalam Investasi Terbatas."
- c) Laporan keuangan yang menggambarkan peran bank syariah sebagai fiduciary dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah.
 - 1. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial
 - 2. Laporan sumber dan penggunaan dana qardh.

Fungsi laporan keuangan bank syariah sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, laporan keuangan setidaknya harus berfungsi sebagai berikut:

1. Informasi dalam pengambilan putusan investasi dan pembiayaan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
 - a) Shahibul maal /pemilik dana
 - b) Kreditur
 - c) Pembayar zakat, infak, dan sadaqah
 - d) Pemegang saham
 - e) Otoritas pengawasan
 - f) Bank Indonesia

- g) Pemerintah
 - h) Lembaga penjamin simpanan
 - i) Masyarakat
3. Informasi dalam menilai prospek arus kas
 4. Informasi atas sumber daya ekonomi
 5. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
 6. Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya
 7. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.

Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Serta Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Mekanisme kerja masing-masing bagian pada sistem perbankan syariah yang disesuaikan dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.

- b. Adanya fatwa agama dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang terutama berkaitan dengan produk-produk bank syariah maka langkah-langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah akan mendapatkan mengabsahan dari DPS. Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan oleh RUPS, karena merupakan dasar operasional yang mengikat bagi bank syariah. Para anggota DPS ditunjuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk menentukan calon siapa saja yang masuk pada lembaga keuangan syariah tersebut sebagai DPS.
- c. Dalam operasional bank syariah terdapat dua macam pengawasan, ialah: pertama pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan direksi, kedua pengawasan eksternal oleh bank Indonesia.

2.6.4 Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

a. Sistem Perbankan Indonesia

Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Pada undang-undang tentang perbankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa perbankan Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara bersamaan, yang biasa disebut dengan dual banking system.

b. Bank Syariah sebagai Bagian Internal Perbankan Nasional

Sebagaimana telah disebutkan diatas tentang keluasan perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank umum dan bank pembiayaan rakyat bebas memilih prinsip yang akan digunakannya, baik konvensional maupun syariah. Akan tetapi ada perbedaan hak antara bank umum dan bank pembiayaan. Bank umum dapat beroperasi dengan dua prinsip secara bersamaan secara terpisah, tapi bank pembiayaan rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan yaitu konvensional atau syariah.

c. Pengaturan Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Pengaturan mengenai bank syariah dalam undang-undang yang telah disebutkan, tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri.

Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai bank syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian bank syariah, kepengurusan, bentuk hukum bank syariah, aturan mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah, mengenai pembukaan kantor cabang, kegiatan usaha, dan produk-produk yang dapat dilakukan, mengenai keberadaan dan fungsi Dewan Pengurus Syariah (DPS) dan hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mengenai pengawasan oleh bank Indonesia selaku bank sentral.

2.6.5 Perlakuan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59

Pedoman ini bertujuan untuk mengukur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Beberapa hal yang penting dalam pernyataan ini meliputi:

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah, bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.
- b. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).
- d. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam

bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee akan diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai (1) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. (2) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

a. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar (1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

b. Dana Nonhalal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode dan Sampel	Hasil Penelitian
1.	Suhartono Kau (2008)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Menentukan Zakat Perusahaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga	Metode penelitian kualitatif-deskriptif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT.

				<p>Asuransi Takaful Keluarga menggunakan metode rugi laba menghasilkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan perhitungan zakat dengan menggunakan standar AAOFI. Penerapan akuntansi syariah dalam menentukan zakat perusahaan telah sesuai dengan prinsip syariah sehingga orientasi sosial perusahaan sebagai entitas bisnis syariah dapat dijalankan dengan baik</p>
2.	Bahrul (2011)	Pengaruh zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap	Penelitian kuantitatif	Tingkat pengungkapan CSR dalam laporan

		kinerja perusahaan pada bank syariah di Indonesia		tahunan perusahaan yang diukur dari <i>Corporate Social Disclosure index (CSDI)</i> dan zakat perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE sebagai proksi untuk kinerja keuangan perusahaan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa CSDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE bank-bank syariah di Indonesia, namun zakat perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
3.	Nasir (2015)	Analisis perhitungan zakat perusahaan (studi kasus pada	Kualitatif-deskriptif	Dari setiap jenis-jenis perusahaan

		masing-masing perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia)		memiliki metode-metode tersendiri seperti perusahaan yang bergerak di sektor jasa lebih tepat menggunakan metode perhitungan zakat perusahaan yang di kemukakan oleh bank muamalat.
4.	Niima Fauzia Putri Rosidi (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng)	Metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus (cas study).	LAZ Al-Azhar jateng dalam hal perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.

2.9 Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah penting. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum. Jadi diantara individu atau kelompok dalam perbankan tersebut timbul

transaksi dengan pihak lain, sehingga adanya penghasilan. Penghasilan tersebutlah yang menjadikan landasan untuk mengeluarkan zakat dalam perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah SWT (Hasyim, 2015). Oleh karena itu zakat perusahaan adalah zakat yang dilandasi atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu perusahaan yang mengeluarkan zakat perusahaannya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau perbankan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum islam.

Menurut Reza (2012) peran akuntansi zakat dalam mengelola zakat perusahaan harus berdasarkan ketentuan akuntansi seperti yang ditetapkan PSAK No. 109. Sebab perlakuan akuntansi zakat perusahaan, mengacu pada standar akuntansi dan pedoman pada PSAK No. 109.

Adnan dan Bakar (2009) Adapun tujuan dari PSAK No. 109 yaitu untuk memberikan penilaian dan layak zakat pada kekayaan perusahaan. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengungkapkan zakat perusahaan untuk mengetahui PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar menjalankan kaidah praktik akuntansi yang diterapkan dalam menghitung, mencatat dan mengakui zakat perusahaannya sesuai dengan PSAK No. 109 tersebut.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No.72 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang di dapat langsung dari bank melalui *observasi* dan *interview*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang berupa tulisan atau dokumen.

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif.

- a. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Namun demikian tidak semua data angka mencerminkan kuantitas yang sebenarnya. Data kuantitatif yang sebenarnya adalah data-data yang secara substansif memang bersifat kuantitatif.

- b. Data Kualitatif

Data kualitatif umumnya adalah data yang berupa non angka, seperti kalimat-kalimat atau catatan foto, rekaman suara dan gambar. Data kualitatif dapat saja dikualifikasikan. Sebaiknya, data kuantitatif dapat pula di interpretasikan secara kualitatif, tergantung dari sudut mana kita akan menggunakannya.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. Studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan.
- c. Studi Wawancara, yaitu melakukan survei (wawancara) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab

pertanyaan. Dalam penelitian ini, studi lapangan yang digunakan berupa wawancara terhadap karyawan dan pimpinan dari bank muamalat kantor cabang Makassar.

- d. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian yang telah ditetapkan atau mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
- e. *Intrnet searching*, yaitu dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapireferensi penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4 Instrumen Penelitian

Dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, kelengkapan alat bantu juga berperan penting terhadap kelancaran proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data data penulis membutuhkan alat bantu yaitu:

- a. Kerangka proses wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan berjalan dengan terstruktur dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Alat perekam wawancara, berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat digunakan setelah mendapat ijin dari subjek

untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. Alat yang bisa digunakan seperti *handphone*.

- c. Peneliti. Terakhir dalam instrument penelitian ialah peneliti itu sendiri. Sebagai ahli riset setiap individu secara langsung ataupun tidak menjadi bagian dari pada instrumen dalam penelitian. Kehadiran peneliti itu sendiri sangat berperan signifikan, lantaran dengan adanya penelitian ilmu pengetahuan bisa berkembang.

1.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian Analisis Komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan antara pencatatan atau perlakuan akuntansi PT. Bank Muamalat dengan PSAK 109.

1.6 Definisi Operasional

- a. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu atau suatu lembaga sesuai dengan aturan yang berlaku apabila harta tersebut sudah mencapai batas nishab.
- b. Akuntansi zakat merupakan alat informasi bagi pihak pengelola zakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Akuntansi zakat dianggap penting karena apabila akuntansi zakat tidak ada maka pihak manajemen akan mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atau pengukuran zakat.

- c. PSAK No. 109 adalah PSAK yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, dan infak atau sedekah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat

Baitulmaal Muamalat didirikan pada tahun 1994, dan diresmikan pada tanggal 16 Juni 2000. Baitulmaal Muamalat diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI, DR. Hamzah Haz dan Menteri Agama, Muhammad Toichan Hasan. Setahun setelah diresmikan, Baitulmaal Muamalat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Menteri Agama RI.

Baitulmaal Muamalat sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia sebagai divisi unit Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS ini dibentuk untuk menangani berbagai masalah sosial kemanusiaan, khusus di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Proses berdirinya Baitulmaal Muamalat hampir mirip dengan Muamalat Institut (MI). keduanya merupakan lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Keuangan Syariah YP3KS yang juga dibentuk Bank Muamalat. Baitulmaal Muamalat memiliki landasan kerja yang menjadi pedomannya dalam menjalankan aktivitas, yaitu:

- a. Profesionalisme Zakat dikelola dengan manajemen yang professional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- b. Independen dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat serta mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi .
- c. Amanah dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Sesuai kaidah. Maksudnya Baitulmaal dalam beroperasi sesuai dengan syariat islam.

Baitulmaal Muamalat melaksanakan program diantaranya dana zakat, infaq, shodakoh serta dana wakaf. Dalam hal ini Baitulmaal belum memfokuskan kepada program wakaf uang, namun pelaksanaannya telah dilakukan sejak awal berdirinya lembaga ini.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi amil zakat nasional yang independe, professional, dan unggul dalam memberikan kemudahan muzaki berzakat sesuai syariah serta melayani meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Misi

1. Mengembangkan tata kelola yang berbasis teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk kesinambungan tumbuh kembang lembaga.
2. Membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga.

3. Memberikan layanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan benar sesuai syaria'ah.
4. Mengembangkan layanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4.1.3 Budaya Kerja Baitulmaal Muamalat

1. Budaya Kerja Baitulmal Muamalat

Adapun nilai yang diterapkan dalam yang diterapkan oleh Baitulmaal Muamlat adalah sebagai berikut:


- a. Amanah, menjaga kepercayaan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kehormatan
- b. Manfaat, selalu memberi manfaat dalam setiap pemikiran, ucapan dan perbuatan.
- c. Inklusif, memberikna layanan terbaik kepada muzaki, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya dari berbagai kalangan.
- d. Lurus, menempuh jalan lurus yaitu jalannya para Nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang sholih.
- e. Islami, menjaga integritas dalam setiap aktivitas sesuai ajaran islam, etika, dan aturan yang berlaku.
- f. Modern, tanggap dan inovatif dalam memberikan solusi serta berfikir positif dan terbuka terhadap perubahan.

g. Professional, berorientasi pada proses dan layanan prima serta kompeten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.

4.1.4 Program Kerja

- a. Ekonomi
- b. Kesehatan
- c. Kemanusiaan
- d. Pendidikan
- e. Wakaf Produktif
- f. Ramadhan
- g. Kemitraan
- h. Qurban Prioritas

4.1.5 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Baitulmaal Muamalat

Pengumpulan zakat pada Baitulmaal Muamalat dilakukan dengan mengumpulkan zakat dari Muzaki lalu menyalurkannya kepada mustahiq.

Peneliti menganalisis pelaporan keuangan Baitulmaal Muamalat No. 109 dan teori Akuntansi Zakat agar mengetahui implementasi Akuntansi Zakat yang dikeluarkan dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan.

a. Karakteristik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Riandy sebagai manajer pelayanan muzaki (24 November 2019, Hijrahfest Makassar), tata kelola yang baik dalam zakat itu yang pertama harus sesuai dengan syariah untuk penyaluran ketika dana sudah terhimpun maka harus disalurkan pada 8 asnaf yang telah tertulis di dalam Al-qur'an. Tata kelola yang baik itu maka sebisa mungkin dana yang sudah terhimpun selama setahun harus disalurkan juga dalam setahun itu karena, kita dilarang mengendapkan dana zakat.

Selain itu, Baitulmaal Muamalat hanya berhak mengambil porsi ambil senilai 12,5% bahkan di Baitulmaal Muamalat sebisa mungkin kurang dari 12,5%. Selain dari masalah penyaluran, dan penghimpunan, Baitulmaal Muamalat juga harus diaudit. Sejauh ini, selama 18 tahun

Baitulmaal Muamalat mendapatkan opini WTP (Wajar tanpa pengecualian).

b. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat pada Baitulmaal Muamalat ada beberapa yaitu dari Individu, Corporate/Perusahaan, dan Komunitas. Untuk corporate atau perusahaan, Baitulmaal menawarkan parcel zakat melalui gaji karyawan setiap bulannya dimana Baitulmaal Muamalat bekerja sama dengan HRD perusahaan agar mempermudah individu yang ada pada perusahaan ketika menerima gaji maka langsung dipotong, kemudian HRD memberikan dana tersebut kepada Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga amil zakat dan juga Baitulmaal Muamalat memberikan formulir serta laporan bukti setoran yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak.

Untuk individu dan komunitas, biasanya bisa langsung ke kantor Baitulmaal Muamalat, datang ke event yang terdapat booth Baitulmaal Muamalat, dan bisa transfer zakat melalui internet banking atau platform digital lainnya.

Penerimaan kas atau non kas tersebut diakui pada saat kas sudah diterima oleh pihak Baitulmaal Muamalat.

Pengukuran zakat yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat sudah baik pelaksanaannya karena, Baitulmaal Muamalat tidak sembarang dalam melakukan perhitungan zakatnya. Baitulmaal Muamalat memiliki

perhitungan sendiri dalam menghitung zakat misalnya dari zakat penghasilan yang diambil dari laporan keuangan dikali 2,5%.

c. Penyaluran

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Riandy sebagai Manajemen layanan Muzaki Baitulmaal Muamalat (24 November 2019, Hijrahfest Makassar), penyaluran dana zakat adalah penyaluran dana dari muzaki kepada mustahik melalui perantara baitulmaal muamalat yang kemudian dicatat sebagai pengurang dana zakat apabila zakat tersebut telah di salurkan oleh mustahik. Dan apabila dana zakat belum disalurkan kepada mustahik maka belum dicatat sebagai pengurang dana zakat.

Dana non halal berasal dari dana denda dari bank atau ada juga perusahaan yang menganggap bahwa dana tersebut bukan milik mereka maka dana tersebut akan diberikan kepada Baitulmaal Muamalat untuk disalurkan tetapi bukan untuk dana zakat. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah serta dana amil.

d. Penyajian

Di Baitulmaal Muamalat penyajian dana Zakat, Infak/Sedekah, dana amil, dana wakaf, serta dana sosial keagamaan lainnya disajikan secara terpisah didalam laporan keuangan.

Di dalam PSAK No.109 mengenai akuntansi zakat, bahwa di dalam laporan keuangan, dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah di dalam laporan keuangan agar para pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami isi dalam laporan keuangan tersebut.

e. Pengungkapan

Laporan keuangan yang ada pada Baitulmaal Muamalat sudah memuat tentang dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya telah diungkapkan. Di Baitulmaal Muamalat setiap bulannya melakukan publikasi laporan penghimpunan dan penyaluran serta pada akhir tahun barulah dipublikasikan laporan keuangan lainnya secara umum setelah di audit.

4.3 Pembahasan

Suatu Lembaga Zakat dan Badan Amil Zakat haruslah bersifat transparan, akuntabel, dan sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal pengelolaan zakatnya. Dengan adanya sifat tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan para muzaki dalam mengeluarkan dana zakatnya serta meminimalisir kecurigaan para muzaki pada lembaga zakat tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Baitulmaal Muamalat tentang Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 yaitu;

a. Karakteristik

Berdasarkan PSAK No. 109 Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Sesuai dengan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Baitulmaal Muamalat dalam aspek karakteristik zakat, Baitulmaal Muamalat sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari tata kelola yang baik yaitu sebuah lembaga harus bersifat transparan serta lembaga syariah juga harus mengikuti aturan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Transparan yang dimaksud disini adalah sebuah lembaga harus membuat laporan keuangan yang sebelum dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik sehingga dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki, serta masyarakat luas.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK No. 109 tentang pengakuan zakat, zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.

Berdasarkan implementasi pada Baitulmaal Muamalat dalam pengakuan awalnya sudah sesuai, hal ini dapat dilihat ketika muzaki telah

menyerahkan dananya pada Baitulmaal Muamalat maka akan dicatat atau diakui sebagai dana zakat.

Di dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat terkait pengakuan awal, persentase dana zakat yang diterima oleh lembaga dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitulmal Muamalat, dalam aspek pengakuan awal tentang akuntansi zakat sudah sesuai, hal ini bisa dilihat dari persentase bagian yang diterima oleh amil sebesar 12,5%. Sedangkan untuk bagian non amil juga 12,5% dari masing-masing asnaf, pembagian ini berdasarkan aturan yang telah berlaku dan terdapat juga di dalam surat At-Taubat ayat 60 yang menuliskan tentang golongan yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan PSAK No. 109 tentang pengukuran zakat, jika terjadi penurunan nilai aset maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan dianggap sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitulmal Muamalat tentang pengukuran setelah pengakuan awal, apabila terjadi penurunan nilai asset atau kerugian itu disebabkan oleh amil, maka amil akan menanggung resikonya yaitu dengan cara dana amil tersebut akan dikurangi. Akan tetapi jika aset atau kerugian tersebut berasal dari bencana atau suatu

musibah yang tidak bisa dihindari maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat, yang tentu saja akan dilakukan investigasi dulu apakah memang benar penurunan nilai aset tersebut disebabkan oleh bencana atau musibah. Tapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Riandy selaku Manajer Layanan Muzaki pada 24 November 2019 di acara Hijrahfest Makassar, Baitulmaal Muamalat sebisa mungkin tidak menyalahkan amil jika terjadi kerugian atau penurunan nilai aset.

Terdapat beberapa perhitungan zakat dalam Bank Syariah menurut Panduan Zakat LMI diantaranya saham 2,5%, Harta atau uang 20%, dan benda produktif 5% atau 10% akan tetapi, pengukuran zakat perusahaan yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat adalah dengan cara penghasilan (laba perusahaan) dikali 2,5% yang berarti Baitulmaal Muamalat ini punya cara perhitungannya sendiri terkait dengan pengukuran zakat perusahaan.

Pada lampiran dapat dilihat bahwa Bank Muamalat menyalurkan zakatnya pada BMM untuk dikelola sebesar 14.746.942 (dalam ribuan Rupiah) pada tahun 2017, sementara untuk 2018 sebesar 10.455.511 (dalam ribuan rupiah).

c. Penyaluran

Berdasarkan PSAK No.109 zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. jumlah tercatat, jika dalam bentuk kas nonkas. Jadi penyaluran dana zakat akan diakui oleh

amil pada saat dana tersebut sudah diterima mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan penyaluran zakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat, sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari penyaluran dana yang disalurkan kepada mustahiq akan dicatat sebagai pengurang dana zakat ketika dana tersebut telah diterima oleh mustahiq. Dan jika kas atau non kas tersebut masih dikelola oleh amil/lembaga amil zakat maka belum dicatat. Dari laporan perubahan dana per 31 Desember tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat bahwa dana yang disalurkan adalah 49.945.643.679 pada tahun 2018 dan 35.336.827.064 pada tahun 2019.

Dapat dilihat didalam laporan keuangan Baitulmaal Muamalat terdapat dana non halal. Pada saat wawancara dengan Bapak Riandy sebagai Manajer Layanan Muzaki pada 24 November 2019, dikatakan bahwa dana non halal ini berasal dari bunga bank dan dari perusahaan yang mengangga bahwa dana tersebut bukan haknya maka akan di serahkan kepada Baitulmaal Muamalat. penggunaan dana non halal ini digunakan untuk 3J (Jembatan, Jalan, dan Jamban).

d. Penyajian

Berdasarkan PSAK No. 109 akuntansi zakat mengenai penyajian zakatnya, dikatakan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana non halal secara terpisah didalam laporan posisi keuangan. Dari hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat, dana zakat, infak, sedekah,

dana sosial keagamaan lainnya. dan dana non halal sudah dipisahkan dari laporan posisi keuangan. Tujuannya agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

e. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan.

Pembuatan laporan keuangan zakat merupakan bagian yang sangat penting dari proses akuntabilitas public karena akuntansi zakat merupakan sebuah alat informasi antara pihak pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait informasi yang disajikan.

Dari hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat dalam aspek pengungkapan zakat, Baitulmaal Muamalat sudah sesuai karena berdasarkan laporan keuangan yang ada pada Baitulmaal Muamalat, dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya dan dana non halal sudah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Tabel 4.1

**Perbandingan Akuntansi Zakat PSAK No. 109 dengan Akuntansi Zakat
Pada Baitulmaal Muamalat**

No	Baitulmaal Muamalat	PSAK No. 109	Sesuai	Belum Sesuai
1.	<p>Karakteristik</p> <p>a. Tata kelola yang baik itu harus sesuai syariah dan aturan yang berlaku.</p>	<p>a. Zakat, Infak, Sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.</p>	✓	
2	<p>Pengakuan dan Pengukuran</p> <p>a. Pengakuannya, ketika muzaki telah menyerahkan dana kepada BMM maka akan dicatat atau diakui pada saat kas diterima.</p>	<p>a. Pengakuan, zakat diakui pda saat kas atau aset non kas diterima.</p>	✓	
	<p>b. bagian yang diterima oleh amil sebesar 12,5%. Sedangkan untuk bagian non amil juga 12,5% dari masing-masing asnaf.</p> <p>c. tentang pengukuran zakat, jika terjadi penurunan nilai aset maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan dianggap sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.</p>	<p>b. persentase dana zakat yang diterima oleh lembaga dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.</p> <p>c. Tentang pengukuran zakat, jika terjadi penurunan nilai aset maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan dianggap sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.</p>	✓	

3.	<p>Penyaluran</p> <p>a. penyaluran dana yang disalurkan kepada mustahiq akan dicatat sevbagai pengurang dana zakat ketika dana tersebut telah diterima oleh mustahiq. Dan jika kas atau non kas tersebut masih dikelola oleh amil/lembaga amil zakat maka belum dicatat.</p>	<p>a. zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. jumlah tercatat, jika dalam bentuk kas nonkas. Jadi penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat dana tersebut sudah diterima mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan penyaluran zakat.</p>	✓	
4.	<p>Penyajian</p> <p>a. dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. dan dana non halal sudah dipisahkan dari laporan posisi keuangan.</p>	<p>a. akuntansi zakat mengenai penyajian zakatnya, dikatakan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana non halal secara terpisah didalam laporan keuangan.</p>	✓	
5.	<p>Pengungkapan</p>			

	a. dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya dan dana non halal sudah diungkapkan dalam laporan keuangan.	a. amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan.	✓	
--	--	--	---	--

Sesuai dengan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Baitulmaal Muamalat dalam aspek karakteristik zakat, Baitulmaal Muamalat sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dari tata kelola yang baik yaitu sebuah lembaga harus bersifat transparan serta lembaga syariah juga harus mengikuti aturan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitulmal Muamalat tentang pengukuran setelah pengakuan awal, apabila terjadi penurunan nilai aset atau kerugian itu disebabkan oleh amil, maka amil akan menanggung resikonya yaitu dengan cara dana amil tersebut akan dikurangi. Akan tetapi jika aset atau kerugian tersebut berasal dari bencana atau suatu musibah yang tidak bisa dihindari maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat, yang tentu saja akan dilakukan investigasi dulu apakah memang benar penurunan nilai aset tersebut disebabkan oleh bencana atau musibah.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat, sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari penyaluran dana yang disalurkan kepada mustahiq akan dicatat sebagai pengurang dana zakat ketika dana tersebut telah diterima oleh mustahiq. Dan jika kas atau non kas tersebut masih dikelola oleh amil/lembaga amil zakat maka belum dicatat.

Berdasarkan PSAK No. 109 akuntansi zakat mengenai penyajian zakatnya, dikatakan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana non halal secara terpisah didalam laporan keuangan. Dari hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat, dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. dan dana non halal sudah dipisahkan dari laporan keuangan. Tujuannya agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan tersebut.

Dari hasil penelitian pada Baitulmaal Muamalat dalam aspek pengungkapan zakat, Baitulmaal Muamalat sudah sesuai karena berdasarkan laporan keuangan yang ada pada Baitulmaal Muamalat, dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial keagamaan lainnya dan dana non halal sudah diungkapkan dalam laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada Baitulmaal Muamalat telah menerapkan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh PSAK No.109. Namun, dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan belum terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana Catatan Atas Laporan keuangan ini akan membantu pembaca laporan keuangan akan lebih mudah dalam memperoleh informasi terkait gambaran umum lembaga, penjelasan atas pos pos keuangan, dll.

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja Baitulmaal Muamalat agar bisa menjadipanduan bagi pembaca.

B. Saran

1. Dikarenakan pada penelitian ini data dan waktu wawancara yang terbatas, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi mengenai akuntansi zakat perusahaan.
2. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan untuk mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan agar pembaca juga dapat memahami isi dari laporan keuangan khususnya mengenai dana zakat.

LAMPIRAN



